



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 014 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STASIUN  
SIARAN LUAR NEGERI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) Stasiun Siaran Luar Negeri  
LPP RRI Tahun 2023

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
  3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga  
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri No. 8 Tahun  
2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SATUAN KERJA  
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI;

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas(ZI)  
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah  
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Stasiun  
Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2023 dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran  
Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah  
Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  
Melayani (WBBM) di lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran  
Luar Negeri LPP RRI mempunyai tugas dan tanggung jawab  
meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit terdiri dari :

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Tata Laksana
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Area Penguatan Akuntabilitas
5. Area Penguatan Pengawasan
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketiga : Tim kerja pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di  
lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI  
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi internal di lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
2. Memberikan dukungan pada masing – masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) di Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Stasiun Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. Menyukseskan dan menegakkan budaya pelayanan prima dan kinerja birokrasi yang bersih dan profesional sesuai dengan prinsip pembangunan Zona Integritas;

Keempat : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan bekerja sebaik – baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Kelima : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2023;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

---

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI,



**Drs. Soleman Yusuf, MM.**

NIP. 19671012 199003 1 007

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Kepala SPI LPP RRI;
3. Kepala Bagian / Bidang di Lingkungan Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
4. Yang bersangkutan

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
1	2	3	4
1.	<b><u>Drs. Soleman Yusuf, MM</u></b> NIP. 19671012 199003 1 007	Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI	Penanggung jawab
2.	Rita Ragilia, S.Sos. NIP. 19861105 201902 2 006	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Koordinator
<b>TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Muhamad Amin, S.E NIP. 19661231 199112 1 003	Kepala Bagian Tata Usaha	Supervisi
2.	Rosalia Ayu Darmawan, S.E. NIP. 19961221 202203 2 007	Pengelola Barang Milik Negara	Koordinator
3.	Widy Rahayu, A.Md NIP. 19960412 202203 2 012	Pengelola Anggaran	Anggota 1
4.	Hendra Setiawan NRP. 005 19780104 20100 5 101	Pengadministrasi Umum	Anggota 2
5.	Januar Ilham, S.Kom., M.Kom NIP. 19830102 202221 1 011	Ahli Pertama - Teknisi Siaran	Anggota 3
6.	Ihsan Syahputra, A.Md NIP. 19930105 202221 1 009	Terampil - Asisten Pranata Siaran	Anggota 4

<b>TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Drs. Daulat Pane NIP. 196705 19199303 1 003	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Rita Ragilia, S.Sos. NIP. 19861105 201902 2 006	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Koordinator
3.	Abdurrahman Wahid Al-Afgani NIP. 199608 13202012 1 003	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Anggota 1
4.	Nurul Indah Herdiani Yoga, S.Hum NIP. 19950719 202221 2 014	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 2
5.	Thiodor Wulandari, S.Hum NIP. 19861030 202221 2 011	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 3
<b>TIM KERJA SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	Asep Nurisa Mahendra, S.Sos NIP. 19690515 199103 1 006	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Ir. Defi Yulianti Kanserina NIP. 19690702 199803 2 006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Koordinator
3.	Pipit Dwi Puspitasari, A.Md NIP. 19890418 202203 2 003	Verifikator Keuangan	Anggota 1
4.	Putri Purnama, A.Md. I.P. NIP. 199707 20202203 2 010	Pengelola Kepegawaian	Anggota 2
<b>TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Ani Hasanah Mubarak, S.Pd.M.Si. NIP. 19700707 199403 2 003	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Irvan Hamdi, A.Md NIP. 19950925 202203 1 006	Verifikator Pajak	Koordinator
3.	Sugiarto NIP. 19710702 199103 1 005	Pengadministrasi Keuangan	Anggota 1
4.	Sekarsari Utami, M.Hum. NIP. 19880423 202221 2 009	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 2



<b>TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Mugiamano, SPT. NIP. 19670407 199003 1 005	Teknisi Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Arif Setiawan, S.E. NIP. 19930615 201902 2 008	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator
3.	Agus Santika, S.I.P. NIP. 19790816 202221 1 004	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 1
4.	Ade Hery Paturochman NIP. 19820716 202221 1 011	Pemula - Asisten Teknisi Siaran	Anggota 2
<b>TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Permadi Kencono Wulan, SE. NIP. 19750423 199903 1 003	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Muhamad Suhartono, S.Pd NIP. 19680301 199803 1 003	Pranata Siaran Ahli Muda	Koordinator
3.	Datafaogo Stevanus Wau, S.S NIP. 19940211 202221 1 009	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 1
4.	Andy Romdoni, M.M. NIP. 19840618 202221 1 010	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 2

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI,



**Drs. Soleman Yusuf, MM.**

NIP. 19671012 199003 1 007